



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **BAMBANG IRAWAN Als IWAN Bin TAJUDIN (Alm)**
2. Tempat lahir : Bayung Lincir
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun/23 Mei 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 04 Lingkungan I Kelurahan Bayung Lincir Indah
Kecamatan Bayung Lincir Kabupaten Sekayu Provinsi
Sumatera Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani
9. Pendidikan : SMP (Kelas II)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 22 Maret 2018 Nomor Sp.Han/01/III/2018/Reskrim sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU tanggal 09 April 2018 Nomor : T-05/N.5.19/Epp.1/04/2018 sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 20 Mei 2018;
3. Penuntut tanggal 15 Mei 2018 Nomor PRINT-106/N.5.19/Epp.2/05/2018 sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 03 Juni 2018;
4. Hakim PN tanggal 28 Mei 2018 Nomor 40/Pen.Pid/2018/PN.Tjt sejak tanggal 28 Mei 2018 sampai dengan tanggal 26 Juni 2018;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN tanggal 21 Juni 2018 Nomor : 40/Pen.Pid/2018/PN.Tjt sejak tanggal 27 Juni 2018 sampai dengan

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Agustus 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN.Tjt tanggal 28 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN.Tjt tanggal 28 Mei 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Penggantian Majelis Hakim Nomor 36/Pen.Pid/2018/PN.Tjt tanggal 13 Agustus 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-04/TJT/05/2018 yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Irawan Als Iwan Bin Tajuddin (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade warna Biru putih No. POL. :
BH 4369 TP, nosin : JBB1E-1177811 dan No. Rangka :
MH1JBB11X9K179855

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Deni Wahyudi Als Deni

Bin Mamat Rahmat

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Terdakwa menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa ia Terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als IWAN Bin TAJUDIN (Alm)** pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat areal jalan desa Lagan Ulu Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejahatan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain

sebagai berikut :

- Berawal saat Saksi Irka May Saputra Als Irka Bin Hamka (Alm) pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira pukul 20.00 wib mengajak Terdakwa Bambang Irawan Als Iwan Bin Tajudin (Alm) untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna biru putih nomor polisi BH 4369 TP dengan nomor mesin JBB1E-1177811 dan nomor rangka MH1JBB11X9K179855 yang merupakan hasil tindak kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Irka pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018, sepeda motor tersebut Saksi Irka titipkan di warung makan milik Saksi Sopian Hadi Bin Abdul Hasan (Alm) di desa Rantau Karya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sepeda motor tersebut merupakan milik Saksi Doni Bin M. Yunus yang telah Saksi Irka bawa tanpa sepengetahuan atau seizin dari pemiliknya pada hari minggu tanggal 18 Maret 2018, setelah mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa menggunakannya dengan berboncengan dengan Saksi Irka untuk mengunjungi makam orang tua Saksi Irka kemudian setelah selesai berziarah Terdakwa dan Saksi Irka kembali menggunakan sepeda motor tersebut menuju ke rumah Saksi Tukiman Bin Kaijo setelah sampai di rumah Saksi Tukiman mereka beristirahat lalu sekira pukul 12.00 Wib Saksi Irka meminjam sepeda motor milik Saksi Tukiman dengan alasan untuk mengantarkan Terdakwa lalu Saksi Irka dan Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Tukiman dengan masing-masing menggunakan sepeda motor, Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Blade warna biru putih nomor polisi BH 4369 TP dengan nomor mesin JBB1E-1177811 dan nomor rangka MH1JBB11X9K179855 sedangkan Saksi Irka menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam kuning milik Saksi Tukiman, Terdakwa dan Saksi Irka berjalan beriringan menuju jambi dengan posisi didepan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi Irka dan Terdakwa dibelakang Saksi Irka, saat dalam perjalanan menuju jambi tersebut Terdakwa diberhentikan oleh Saksi Doni Bin M. Yunus serta Saksi M. Yunus Bin Sukur karena Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Saksi Doni Bin M. Yunus yang diambil oleh Saksi Irka;

- Bahwa sebelum membawa sepeda motor milik Saksi Doni Bin M. Yunus tersebut Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Irka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Doni Bin M. Yunus mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DONI Bin M. YUNUS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi korban;
- Bahwa Saksi adalah pemilik sepeda motor Honda yang dikendarai oleh

Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah jenis Honda Blade warna biru dengan Nopol BH 4369 TP;
- Bahwa Saksi lupa dikunci stang atau tidak waktu sepeda motor tersebut

diparkir dipinggir kanal, yang Saksi ingat hanya kunci kontak Saksi bawa;

- Bahwa situasi ditempat kejadian waktu itu dalam keadaan sepi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018

sekira Pukul 09.00 Wib, Saksi menyusul teman Saksi untuk berburu babi di kawasan PT. RGS di Dusun Geragai, setelah sampai dilokasi sepeda motor Saksi parkir di tepi kanal. Kemudian Saksi masuk kedalam hutan dan berburu kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Saksi keluar dari hutan menuju

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketempat sepeda motor yang Saksi parkir akan tetapi sepeda motor tersebut sudah tidak ada lagi ditempatnya, lalu Saksi mencarinya disekitar area PT. RGS namun tidak ditemukan kemudian Saksi telepon teman-teman Saksi dan menanyakan sepeda motor tersebut namun teman-teman Saksi yang ada disekitar situpun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa Saksi memarkir sepeda motor tersebut Pukul 09.00 Wib dan Pukul 10.00 Wib Saksi pulang;
 - Bahwa setelah Saksi berusaha mencari motor tersebut selama 1 (satu) hari karena tidak ketemu kemudian Saksi lapor ke Polisi;
 - Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi bersama orang tua Saksi pergi untuk mengikuti rapat di kantor Desa Lagan Ulu. Pada saat pulang sekira pukul 11.00 Wib melewati jalan SK 7 Kel. Pandan Jaya Saksi melihat ada orang mengendarai sepeda motor dan mirip dengan sepeda motor yang hilang, kemudian Saksi memutar balik dan mengejar sepeda motor tersebut. Kemudian pelaku melihat Saksi memutar balik dan mengejar pelaku menambah kecepatan motornya dan sesampainya di SK 10 orang tua Saksi berhasil menghentikan dan memegang sepeda motor tersebut sambil berkata "ini sepeda motor saya yang hilang hari minggu kemaren" namun pelaku menjawab "bukan ini motor saya" tapi Terdakwa melepaskan sepeda motor tersebut lalu dia berjalan menuju kearah Lagan II, tak lama kemudian Terdakwa langsung lari. Kemudian orang tua Saksi memanggil warga disekitar tempat kejadian dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya diserahkan kepada petugas Polsek Geragai;
 - Bahwa yang Saksi tahu yang membawa sepeda motor Saksi bernama Bambang setelah mendapat informasi dari Polisi;
 - Bahwa ada 2 (dua) perubahan yaitu kunci kontak rusak dan kepala busi sudah lepas;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa waktu berpapasan karena ciri-ciri motor tersebut sama dengan sepeda motor Saksi yaitu tidak ada spion dan tidak ada spakbor depannya;
 - Bahwa Saksi yang pertama melihat sepeda motor dibawa Terdakwa waktu berpapasan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. **BOY MISRAN Bin ACAK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 Saksi bersama teman-teman berburu babi diareal PT. RGS, tidak lama kemudian Saksi Doni menyusul ketempat areal berburu babi, sekira tengah hari katanya Doni mau pulang duluan, tidak lama kemudian Doni menelepon Saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motornya hilang, selanjutnya kami berusaha mencari motor tersebut tapi tidak menemukannya lalu kami melanjutkan berburu sementara Doni meneruskan pencarian motornya;
- Bahwa yang Saksi tahu sepeda motor milik Doni adalah Honda Blade;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2018 Saksi mendapat kabar dari Doni bahwa pencuri motor sudah tertangkap;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **TUMIRAN Bin KAIJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Saksi adalah salah satu korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa peristiwa yang Saksi alami terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 12.15 Wib di Rt. 03 Kelurahan Rano Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib sewaktu Saksi sedang mencari rumput tidak jauh dari rumah, Terdakwa dan Irka datang ke rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor, dan bertanya kepada anak Saksi, dan anak Saksi berkata kalau Saksi sedang mencari rumput, kemudian Terdakwa dan Irka meninggalkan rumah Saksi. Pukul 12.15 Wib Terdakwa dan Irka kembali datang kerumah Saksi dan ketika Saksi kembali kerumah Terdakwa dan Irka sedang duduk menunggu diteras rumah Saksi dan Irka berkata kepada Saksi mau meminjam sepeda motor sebentar, mau mengantar Terdakwa Bambang ke kilometer 6, kemudian Saksi berkata sepeda motor mau dipakai untuk menjemput istri pulang kerja, dan Irka berkata sebentar saja dan langsung mengambil kunci motor yang saat itu berada di tangan Saksi dan Terdakwa dan Irka langsung pergi menggunakan sepeda motor Saksi jenis YAMAHA MIO M3 Warna Kuning No.pol BH 5239 TU, dan sekira sore hari pukul 15.30 Wib Irka tidak kembali sehingga Saksi mencarinya bersama teman Saksi bernama Irpan hingga malam hari tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi taruh disamping rumah;
- Bahwa yang Saksi ketahui waktu Terdakwa Bambang dan Irka datang kerumah Saksi membawa sepeda motor Honda Blade yang pada akhirnya diketahui sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian;
- Bahwa Saksi hanya mendengar kabar bahwa Terdakwa Bambang tertangkap oleh pemilik sepeda motor Honda Blade sepulangnya dari rumah Saksi disekitar Desa Lagan Ulu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. **M. YUNUS Bin SUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tahu pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira Pukul 09.00 Wib anak Saksi bersama teman-temannya berburu babi di areal PT. RGS di Desa Lagan Ulu. Setelah anak Saksi pulang dari berburu anak Saksi menceritakan kepada Saksi bahwa sepeda motornya hilang dan telah berusaha mencari motor tersebut dilokasi PT. RGS tapi tidak menemukannya;
- Bahwa Sepeda motor milik Doni yang hilang adalah Honda Blade;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 09.00 Wib Saksi pergi untuk mengikuti rapat di kantor Desa Lagan Ulu. Pada saat Saksi bersama anak Saksi (Doni) pulang dari Kantor Desa sekira pukul 11.30 Wib melewati jalan SK 7 Kel. Pandan Jaya tiba-tiba anak Saksi memutar balik sepeda motor yang dikendarainya kemudian Saksi bertanya "kenapa mutar balik Don ?" dan dijawab oleh anak Saksi "seperti motor kita yang dibawa orang itu" kemudian Saksi menyuruh Doni untuk mempercepat laju motor dan waktu sampai di SK 10 Saksi berhasil menarik sepeda motor yang dikendarai oleh pelaku hingga terjatuh kemudian Saksi memegang sepeda motor tersebut sambil berkata "ini sepeda motor saya yang hilang hari minggu kemaren" namun pelaku menjawab "bukan ini motor saya" tapi Terdakwa melepaskan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju kearah Lagan II, tak lama kemudian Terdakwa langsung lari. Kemudian Saksi memanggil warga disekitar tempat kejadian dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya diserahkan kepada petugas Polsek Geragai;
- Bahwa Saksi tahu bahwa sepeda motor yang dibawa Terdakwa waktu berpapasan karena ciri-ciri motor tersebut sama dengan sepeda motor Saksi yaitu tidak ada spion dan tidak ada spakbor depannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. **SOPIAN HADI Bin ABDUL HASAN**, keterangan Saksi dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui akan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa yang diduga penadahan barang hasil kejahatan berupa sepeda motor;
- Bahwa yang Saksi ketahui sepeda motor dibawa oleh Terdakwa Irka dan temannya yang bernama Bambang als Iwan pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira pukul 20.00 Wib ada 2 (dua) orang laki-laki yang kemudian Saksi ketahui bernama Irka dan Deni menitipkan sepeda motor kewarung Saksi dan motor tersebut merk Honda Blade. Irka dan Deni menitipkan sepeda motor tersebut sebagai jaminan karena mereka berhutang diwarung Saksi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sepeda motor tersebut diambil lagi oleh Irka bersama temannya yang bernama Iwan;
- Bahwa yang Saksi ketahui sepeda motor tersebut merk Honda Blade warna biru putih Nopol BH 4369 TP;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan siapa pemiliknya sepeda motor yang dicuri tersebut;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut adalah sebagai berikut : pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira 19.30 Wib, 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal masing-masing mengendarai sepeda motor Yamaha Mio dan Honda Blade selanjutnya kedua orang tersebut pesan makan, rokok dan mengisi minyak (BBM) diwarung Saksi. Tidak lama kemudian Saksi disuruh menghitung, setelah dihitung salah satu dari orang tersebut yang kemudian diketahui bernama Irka berkata kepada Saksi bahwa mereka tidak

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai uang dan akan menitipkan sepeda motor Blade sebagai jaminan.

Irka juga mengatakan kalau mobil yang dia gunakan sedang rusak dan Irka menunjuk temannya yang saat itu diketahui bernama Deni adalah sebagai orang bengkel. Dan Irka berjanji akan secepatnya mengambil sepeda motor tersebut dan melunasi hutangnya karena Saksi merasa sesama orang harus saling tolong menolong maka Saksi tidak keberatan, para Terdakwa pergi ke arah Jambi dengan menggunakan sepeda motor Mio.

Beberapa hari kemudian yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 pukul 08.00 wib, ternyata Irka tersebut datang bersama temannya bernama Iwan. Kemudian Irka dan Iwan langsung makan dan minum lagi diwarung Saksi hingga pada saat mau membayar Irka memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan menurut hitungan Saksi hutang Irka pada hari Minggu ditambah makan hari Rabu tersebut masih kurang Rp. 84.000.- (delapan puluh empat ribu rupiah), dan Irka menjanjikan akan membayar kekurangannya paling lambat Rabu sore itu, karena akan membongkar pupuk di PT. Kaswari dan Irka meminta kepada Saksi akan membawa sepeda motor yang sebelumnya ditiptkan kepada Saksi. Setelah itu Irka bersama temannya yang bernama Iwan pergi berboncengan ke arah Jambi dan pada sore harinya datang petugas kepolisian yang membawa serta Iwan, kemudian dijelaskan bahwa sepeda motor Honda Blade yang sebelumnya ditiptkan tersebut adalah hasil curian. Mendengar hal tersebut Saksi pun terkejut mengingat sepeda motor tersebut sudah 3 (tiga) hari berada diwarung Saksi dan Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah hasil curian;

- Bahwa Saksi sebelumnya tidak pernah mengenal Irka dan Bambang, tapi ibu Saksi pernah tahu bahwa Irka pernah menjadi sopir truk;
- Bahwa Saksi baru satu kali bertemu dengan Irka;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak curiga sama sekali dan Saksi melihat bahwa mereka terlihat seperti orang jahat, dan niat saksi memang untuk membantu;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat bahwa sepeda motor merk Honda Blade warna biru putih Nopol BH 4369 TP sepeda motor yang dititipkan diwarung Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. IRKA MAY SAPUTRA Alias IRKA Bin HAMKA (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena Terdakwa ditangkap karena diduga membawa sepeda motor hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 12.30 Wib di area jalan Desa Lagan Ulu – Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa barang yang dibawa Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade warna biru putih;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 Wib saat itu Saksi berangkat dari Bayung bersama teman Saksi yang bernama Bambang Irawan als Iwan Bin Tajudin. Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil motor hasil curian Saksi dan Deni yang dititipkan di warung yang ada di Desa Rantau Karya. Selanjutnya Saksi dan Terdakwa menumpang mobil travel dan dilanjutkan menumpang mobil batubara dan akhirnya sampai di warung yang dituju. Sesampai-nya diwarung Saksi dan Terdakwa sarapan kemudian mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi dan Terdakwa sempat berziarah kemakam orang tua Saksi. Setelah itu Saksi mengajak Iwan (Terdakwa) ke tempat teman Saksi, dalam perjalanan Saksi memberitahukan kepada Terdakwa tujuan untuk mengambil/mencuri sepeda motor lagi. Sesampainya di rumah Tumiran di Desa Rano kemudian Terdakwa berbaring sementara Saksi ngobrol dengan Tumiran dan akhirnya Saksi berpura-pura meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengantar Iwan karena tidak tahu jalan pulang.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi membawa sepeda motor Yamaha Mio warna hitam lis kuning. Selanjutnya Saksi mengajak Terdakwa pulang, Saksi membawa sepeda motor Yamaha Mio dan Terdakwa membawa sepeda motor Honda Blade. Saat diperjalanan di antara Desa Lagan Ulu – Kel. Pandan Jaya Iwan di berhentikan oleh warga melihat kejadian itu Saksi langsung kabur kearah Simpang Kiri;

- Bahwa Terdakwa sudah tahu tujuan waktu itu untuk mencuri sepeda motor;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa kurang lebih baru 2 (dua) bulan;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah melakukan pencurian bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi berkata kepada Terdakwa kalau akan mengambil sepeda motor hasil curian sebelumnya yang dititipkan diwarung dan untuk membantu Saksi mencuri lagi sepeda motor;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan tindak pidana penadahan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 12.30 Wib di area jalan Desa Lagan Ulu – Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa tertangkap oleh pemilik motor Honda Blade yang Terdakwa kendarai yaitu Saksi Doni;
- Bahwa kronologi Terdakwa bisa membawa sepeda motor Honda Blade tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 Wib saat itu Saksi Irka berangkat dari Bayung bersama dengan Terdakwa. Terdakwa diajak Irka untuk menemani Irka mengambil sepeda motor di warung di Desa Rantau Karya. Saksi Irka mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil motor hasil curian Saksi Irka dan Deni yang dititipkan di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung yang ada di Desa Rantau Karya. Selanjutnya Saksi Irka dan Terdakwa menumpang mobil travel dan dilanjutkan menumpang mobil batubara dan akhirnya sampai di warung yang dituju. Sesampai-nya di warung Saksi Irka dan Terdakwa sarapan kemudian mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi Irka dan Terdakwa sempat berziarah kemakam orang tua Saksi Irka. Setelah itu Saksi Irka mengajak Terdakwa ke tempat teman Saksi Irka, dalam perjalanan Saksi Irka memberitahukan kepada Terdakwa tujuan untuk mengambil/mencuri sepeda motor lagi;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib Irka dan Terdakwa mendatangi rumah Saksi Tumiran yang saat itu sedang mencari rumput tidak jauh dari rumah Saksi Tumiran, yang mana tujuan Terdakwa dan Irka datang ke rumah Saksi Tumiran untuk meminjam sepeda motor, dan bertanya kepada anak Saksi Tumiran, dan anak Saksi Tumiran berkata kalau Saksi Tumiran sedang mencari rumput, kemudian Terdakwa dan Irka meninggalkan rumah Saksi Tumiran. Pukul 12.15 Wib Terdakwa dan Irka kembali datang kerumah Saksi Tumiran dan ketika Saksi Tumiran kembali kerumah Terdakwa dan Irka sedang duduk menunggu diteras rumah Saksi Tumiran dan Irka berkata kepada Saksi Tumiran mau meminjam sepeda motor sebentar, mau antar Terdakwa Bambang ke kilometer 6, kemudian Saksi Tumiran berkata sepeda motor mau dipakai untuk menjemput istri pulang kerja, dan Irka berkata sebentar saja dan langsung mengambil kunci motor yang saat itu berada di tangan Saksi Tumiran, dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blade sedangkan dan Irka pergi menggunakan sepeda motor Saksi Tumiran jenis Yamaha Mio M3 Warna Kuning No.pol BH 5239 TU, dan sekira sore hari pukul 15.30 Wib Irka tidak kembali sehingga Saksi Tumiran mencarinya bersama teman Saksi Tumiran bernama Irpan hingga malam hari tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa Irka mengajak Terdakwa untuk mendatangi rumah Tumiran di daerah Rano untuk berpura-pura meminjam motor milik Tumiran, namun pada saat

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Tumiran sedang tidak ada dirumah dan hanya bertemu anaknya. Tumiran sedang pergi mencari rumput. Lalu Terdakwa bersama Irka menunggu dirumah Tumiran dan waktu itu Terdakwa tidur. Setelah Terdakwa bangun Irka bertanya kepada Terdakwa "kau mau pulang dak" lalu Terdakwa jawab "biar aku pulang sendiri saja" lalu Irka berkata "biar aku antar karena kau dak tahu jalan" lalu Tumiran memberikan kunci motor kepada Irka dan Terdakwa langsung menuju sepeda Honda Blade dan Irka menuju sepeda motor Mio milik Tumiran dan langsung pergi;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Irka meminjam sepeda motor milik Saksi Tumiran untuk digadaikan;
- Bahwa pada saat Irka meminjam sepeda motor kepada Saksi Tumiran, Terdakwa tidak mengetahuinya karena Terdakwa sudah diluar;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor Honda blade adalah hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Irka;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan oleh Irka akan mendapat bagian;
- Bahwa Terdakwa tertangkap 15 (lima belas) menit setelah pergi dari rumah Tumiran;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun hak dan kesempatan untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade warna Biru putih No. POI. : BH 4369 TP, nosin : JBB1E-1177811 dan No. Rangka : MH1JBB11X9K179855

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 12.30 Wib di area jalan Desa Lagan Ulu – Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Blade warna biru putih dengan Nopol BH 4369 TP yang merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa pemilik sepeda motor Honda Blade adalah Saksi Doni Bin M. Yunus;
- Bahwa sepeda motor Honda Blade adalah sepeda motor hasil curian Saksi Irka dan Deni;
- Bahwa kronologi Terdakwa bisa membawa sepeda motor Honda Blade tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 Wib saat itu Saksi Irka berangkat dari Bayung bersama dengan Terdakwa. Saksi Irka mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil motor hasil curian Saksi Irka dan Deni yang dititipkan di warung yang ada di Desa Rantau Karya. Selanjutnya Saksi Irka dan Terdakwa menumpang mobil travel dan dilanjutkan menumpang mobil batubara dan akhirnya sampai di warung yang dituju. Sesampai-nya di warung Saksi Irka dan Terdakwa sarapan kemudian mengambil sepeda motor tersebut lalu Saksi Irka dan Terdakwa sempat berziarah kemakam orang tua Saksi Irka;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib Saksi Irka mengajak Terdakwa ke tempat teman Saksi Irka, dalam perjalanan Saksi Irka memberitahukan kepada Terdakwa tujuan untuk mengambil/mencuri sepeda motor lagi, akan tetapi Saksi Irka dan Terdakwa belum bertemu dengan Saksi Tumiran;
- Bahwa pada Pukul 12.15 Wib Terdakwa dan Irka kembali datang kerumah Saksi Tumiran dan ketika Saksi Tumiran kembali kerumah, Irka sedang duduk menunggu diteras rumah Saksi Tumiran sedangkan Terdakwa berbaring sementara Saksi Irka berbicara dengan Tumiran dan akhirnya Saksi Irka berpura-pura meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengantar Terdakwa ke kilometer 6 karena Terdakwa tidak tahu jalan

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang, kemudian Saksi Tumiran berkata sepeda motor mau dipakai untuk menjemput istri pulang kerja, dan Irka berkata sebentar saja dan langsung mengambil kunci motor yang saat itu berada di tangan Saksi Tumiran, dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blade sedangkan dan Irka pergi menggunakan sepeda motor Saksi Tumiran jenis Yamaha Mio M3 Warna Kuning No.pol BH 5239 TU, dan sekira sore hari pukul 15.30 Wib Irka tidak kembali sehingga Saksi Tumiran mencarinya bersama teman Saksi

Tumiran bernama Irpan hingga malam hari tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa setelah 15 (lima menit) perjalanan dari rumah Saksi Tumiran, saat Saksi Doni dan M. Yunus pulang dari kantor Desa Lagan Ulu melewati jalan SK 7 Kel. Pandan Jaya Saksi Doni melihat ada orang mengendarai sepeda motor dan mirip dengan sepeda motor yang hilang, kemudian Saksi Doni dan Saksi M. Yunus memutar balik dan mengejar sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Doni dan Saksi M. Yunus memutar balik dan mengejar Terdakwa menambah kecepatan motornya dan sesampainya di SK 10 Saksi M. Yunus berhasil menghentikan dan memegang sepeda motor tersebut sambil berkata "ini sepeda motor saya yang hilang hari minggu kemaren" namun Terdakwa menjawab "bukan ini motor saya" tapi Terdakwa melepaskan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju kearah Lagan II, tak lama kemudian Terdakwa langsung lari. Kemudian Saksi M. Yunus memanggil warga disekitar tempat kejadian dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya diserahkan kepada petugas Polsek Geragai;
- Bahwa ada 2 (dua) perubahan pada sepeda motor honda blade milik Saksi Doni tersebut yaitu kunci kontak rusak dan kepala busi sudah lepas;
- Bahwa Saksi Doni mengenali sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa waktu berpapasan karena ciri-ciri motor tersebut sama dengan sepeda motor Saksi Doni yaitu tidak ada spion dan tidak ada spakbor depannya;
- Bahwa Terdakwa ada dijanjikan oleh Irka akan mendapat bagian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dinyatakan dapat dijadikan dasar untuk menentukan kesalahan Terdakwa sebagaimana didakwa Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur "**Barang Siapa**" yang maksudnya adalah seseorang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana, dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana ini;

Demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan yaitu **BAMBANG IRAWAN Als IWAN Bin TAJUDIN (Alm)** dan sepanjang

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Membeli, Menawarkan, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan Atau Menyembunyikan Suatu Benda Yang Diketahui Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh warga Desa Lagan Ulu – Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira Pukul 12.30 Wib. Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 sekira Pukul 20.00 Wib saat itu Saksi Irka berangkat dari Bayung bersama dengan Terdakwa, Saksi Irka mengatakan kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor hasil curian Saksi Irka dan Deni yang ditiptkan di warung yang ada di Desa Rantau Karya. Kemudian Saksi Irka dan Terdakwa menumpang mobil travel dan dilanjutkan menumpang mobil batubara dan akhirnya sampai di warung yang dituju. Sesampai-nya di warung pada hari Rabu tanggal 21 Maret 2018 sekira pukul 10.30 Wib setelah Saksi Irka dan Terdakwa sarapan, Saksi Irka mengajak Terdakwa ke tempat teman Saksi Irka yang bernama Tumiran, dalam perjalanan Saksi Irka memberitahukan kepada Terdakwa tujuan untuk mengambil/mencuri sepeda motor lagi, akan tetapi Saksi Irka dan Terdakwa belum bertemu dengan Saksi Tumiran;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada Pukul Bahwa pada Pukul 12.15 Wib Terdakwa dan Irka kembali datang kerumah Saksi Tumiran dan ketika Saksi Tumiran kembali kerumah Irka sedang duduk menunggu diteras rumah Saksi Tumiran sedangkan Terdakwa berbaring sementara Saksi Irka berbicara dengan Tumiran dan akhirnya Saksi Irka berpura-pura meminjam sepeda motor dengan alasan akan mengantar Terdakwa ke kilometer 6 karena Terdakwa tidak tahu jalan pulang, kemudian Saksi Tumiran berkata sepeda motor mau dipakai untuk menjemput istri pulang kerja, dan Irka berkata sebentar saja dan langsung mengambil kunci motor yang saat itu berada di tangan Saksi Tumiran, dimana Terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Blade sedangkan dan Irka pergi menggunakan sepeda motor Saksi Tumiran jenis Yamaha Mio M3 Warna Kuning No.pol BH 5239 TU, dan sekira sore hari pukul 15.30 Wib Irka tidak kembali sehingga Saksi Tumiran mencarinya bersama teman Saksi Tumiran bernama Irpan hingga malam hari tetapi tidak ditemukan;

Bahwa setelah 15 (lima menit) perjalanan dari rumah Saksi Tumiran, saat Saksi Doni dan M. Yunus pulang dari kantor Desa Lagan Ulu melewati jalan SK 7 Kel. Pandan Jaya Saksi Doni melihat ada orang mengendarai sepeda motor dan mirip dengan sepeda motor yang hilang, kemudian Saksi Doni dan Saksi M. Yunus memutar balik dan mengejar sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Doni dan Saksi M. Yunus memutar balik dan mengejar Terdakwa menambah kecepatan motornya dan sesampainya di SK 10 Saksi M. Yunus berhasil menghentikan dan memegang sepeda motor tersebut sambil berkata "ini sepeda motor saya yang hilang hari minggu kemaren" namun Terdakwa menjawab "bukan ini motor saya" tapi Terdakwa melepaskan sepeda motor tersebut lalu Terdakwa berjalan menuju kearah Lagan II, tak lama kemudian Terdakwa langsung lari. Kemudian Saksi M. Yunus memanggil warga disekitar tempat kejadian dan akhirnya Terdakwa berhasil diamankan selanjutnya diserahkan kepada petugas Polsek Geragai;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa sepeda motor Honda Blade warna biru putih adalah milik Saksi Doni yang telah hilang pada Minggu tanggal 18 Maret 2018 sekira Pukul 09.00 Wib di kawasan PT. RGS di Dusun Geragai sekitar Pukul 09.00 Wib sampai Pukul 10.00 Wib. Adapun ciri-ciri dari sepeda motor Saksi Doni yang hilang tersebut jenis Honda Blade warna biru putih dengan Nopol BH 4369 TP dan sepeda motor Honda Blade tersebut tidak ada spion dan tidak ada spakbor depannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa telah mengetahui apa yang menjadi tujuan perjalanan Terdakwa dan Saksi Irka pada saat Saksi Irka mengajak Terdakwa yaitu untuk mengambil sepeda motor hasil curian yang dititipkan di warung Desa Rantau Karya dan selanjutnya untuk mengambil sepeda motor lain yaitu milik Saksi Tumiran jenis Yamaha Mio M3 Warna Kuning No.pol BH 5239 TU, dengan dijanjikan oleh Saksi Irka bahwa Terdakwa akan mendapatkan bagian dari Saksi Irka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa peranan Terdakwa dari awal kejadian sampai tertangkap oleh pemilik sepeda motor Honda Blade, dimana Saksi Irka (Terdakwa dalam perkara lain) mengajak Terdakwa ke warung yang terletak di Desa Rantau Karya untuk mengambil sepeda motor yang telah dicuri terlebih dahulu bersama dengan Deni (Terdakwa dalam perkara lain) dari Saksi Doni, kemudian Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Blade sampai kerumah Saksi Tumiran dan kembali lagi mengendarai sepeda motor setelah pulang dari rumah Saksi Tumiran, sampai pada akhirnya Terdakwa ditangkap oleh warga Desa Lagan Ulu – Kel. Pandan Jaya Kec. Geragai Kab. Tanjung Jabung Timur, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dari salah satu unsur yaitu unsur mengangkut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengangkut* menurut Pasal ini adalah memuat dan membawa atau mengirimkan, sehingga apabila dikaitkan

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peranan Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa

unsur “**Mengangkut**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas merupakan unsur yang terdiri dari elemen alternatif maka dengan terpenuhinya unsur “**Mengangkut**” maka terpenuhi juga keseluruhan dari unsur kedua diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**PENADAHAN**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa cukup adil baginya dan sesuai dengan perbuatannya serta diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penangkapan dan penahanan secara sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, oleh karena tidak ada alasan mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 21 Ayat (4) Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP, kiranya cukup adil apabila Majelis menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade warna Biru putih No. POL. : BH 4369 TP, nosin : JBB1E-1177811 dan No. Rangka : MH1JBB11X9K179855 yang telah disita dari Saksi M. Yunus Bin Sukur (Alm), dan terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian dalam perkara **Deni Wahyudi Als Deni Bin Mamat Rahmat**, maka status terhadap barang bukti tersebut akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAMBANG IRAWAN Als IWAN Bin TAJUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"**;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Blade warna Biru putih No. POL. : BH

4369 TP, nosin : JBB1E-1177811 dan No. Rangka : MH1JBB11X9K179855

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Deni Wahyudi Als

Deni Bin Mamat Rahmat

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari **Rabu**, tanggal **8 Agustus 2018**, oleh **GANDUNG, S.H.,M.Hum**, sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.** dan **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **15 Agustus 2018** oleh **RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.** dan **RIVAN RINALDI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **AHMAD WARDOYO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh **NURUL AFIFAH ANA, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

EKA KURNIA NENGSIH, S.H.,M.H.

RAHADIAN NUR, S.H.,M.H.

RIVAN RINALDI, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 36/Pid.B/2018/PN.Tjt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD WARDOYO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)